



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang di luar gedung pengadilan, yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj., tanggal 26 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Juni 1978 yang dilaksanakan di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Manja dan Sangkala, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep.
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1978 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (sirri/bawah tangan) pada tanggal 5 Juni 1978 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxxx (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu, yang membacakan akad adalah imam kampung bernama Xxxxx dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Manja dan Sangkala;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, tujuan mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (sirri/bawah tangan) pada tanggal 5 Juni 1978 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, ketika menikah mereka berstatus jejak dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Manja dan Sangkala;
- Bahwa saksi tahu, yang membacakan akad adalah imam kampung bernama Xxxxx dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxxx (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu, selama menikah mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, tujuan mengajukan isbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) oleh imam kampung bernama Xxxxx, menikah pada tanggal 5 Juni 1978, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, saksi pernikahan bernama Sangkala dan Manja dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkajene;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan 2 orang saksi dan persangkaan hakim, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, para Pemohon menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 5 Juni 1978 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai, yang membacakan akad adalah imam kampung bernama Xxxxx dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, saksi pernikahan bernama Sangkala dan Manja, diantara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai dan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1978 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghaza>li>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us}u>l al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah*. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada 5 Juni 1978, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifd}u di>n* dan *hifd}u nas}l* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2)

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tercapainya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi serta tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan kepentingan kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum para Pemohon angka 3, yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka penetapan perkara *a quo* akan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1978 di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Padhlilah Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Salahuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.Pkj